



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Riau Daratan, 23 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Yusuf .A Marsaoly, SH., MSi., dan Rekan, Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/pengacara & Konsultan Hukum H. YUSUF A. MARSAOLY, SH.MSi dan Rekan yang beralamat di Jln A. Yani No. 1 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Indonesiana, Kota Tidore Kepulauan dan dengan alamat Elektronik yusufalimarsaoly75@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio nomor xxx/SKK/PA.SS/2021 tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , Usia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di Kota Tidore Kepulauan dengan alamat elektronik permatasaridesy623@gmail.com, Maluku Utara, selanjutnya disebut Tergugat.

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Kamis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.SS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari pasangan Suami Istri, yang Ayahnya bernama ----(Almarhum) dan Ibunya bernama ----(Almarhumah) yang menikah pada tahun 1968 yang kemudian dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama ---- (Anak pertama),------(Almarhum)anak kedua, dan -----(anak ketiga). Bahwa setelah Ayahnya meninggal dunia pada Tahun 1991, kemudian ----- (Almarhum) meninggal dunia pada tahun 2013, dan Ibunya ----- meninggal dunia pada Tahun 2018, dan menuliskan Wasiat kepada Penggugat tertanggal 15 Juli 2017 bertempat di Tidore, sehingga meninggalkan harta warisan berupa sebagai berikut;

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah warisan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 807 Tahun 2000 yang terletak di Rt 003/Rw 001 Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Yang Berukuran luas: 305 M dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Ibu Kalsum
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Hadi Maradjabessy
 - sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Syaifuddin

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang Toko yang dikontrak beserta barang dagangan kelontong
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong/Gang Pertokoan Pasar Sarimalaha.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong/Jalan Pasar Sarimalaha
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tokoh Optic Harmonis Bapak Man di Pasar Sarimalaha:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong/Gang Pertokoan Pasar Sarimalaha
3. Satu unit kendaraan minibus/mobil ayla berwarna biru muda dengan nomor polisi DG 1638 L
4. Satu unit kendaraan roda dua/motor scoopy berwarna putih merah, dengan nomor polisi DG 3988 LA
5. Satu unit kendaraan roda dua/motor nmax berwarna merah hitam dengan nomor polisi DG 4345 YX
6. Perhiasan berupa cincin emas dan gelang emas
7. Buku tabungan uang di bank BRI berjumlah Rp. 200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*)
8. Buku tabungan uang di Bank BNI berjumlah Rp. 150.000.000. (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*)
 - Bahwa setelah Ayah Penggugat ----- (*almarhum*) meninggal dunia dan juga setelah adik Tergugat ----- (*almarhum*) meninggal dunia, lalusebelum Ibu Penggugat Hj ----- meninggal dunia (*almarhuma*) Tergugat secara Melawan Hukum dan atau sebelum dilakukan pembagian atas Harta Warisan tersebut Tergugattelah menguasai semua harta warisan tanpa mengindahkan Penggugat sebagai ahli waris yang SAH:
 - Bahwa Penggugat tidak mendapatkan harta warisan dari Ayah ----- dan Ibu Penggugat ----- dikarenakan semua harta warisan telah dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan itikad baik pernah mengadakan Mediasi dengan Tergugat namunTergugat tidak memiliki itikad baik untuk memberikan bahagian harta warisan tersebut, maka adalah wajar dan

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperhitungkan kepada Tergugat pada saat pembahagian harta warisan dimaksud;

➤ Bahwa Tanah dan rumah beserta isinya yang terletak di Kelurahan Gamtufkange Rt 003/ Rw 001 Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan seluas 305 M telah dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat tanpa adanya persetujuan dari Penggugat dan menurut hukum dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai Ahli Waris yang Sah;

➤ Toko dan barang dagangan kelontong yang sebelumnya adalah milik Ibu Penggugat yang dipindatangankan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai salah satu Ahli Waris yang Sah;

➤ bahwa sebelum Ibu Penggugat meninggal dunia Tergugat membeli mobil bernomor polisi DG 1638 L dengan menggunakan uang dari Ibu Penggugat, lalu kemudian menguasai secara sepihak tanpa persetujuan oleh Penggugat;

➤ Bahwa semasa hidup Ibu Penggugat mulai memasuki usia lanjut Tergugat menggunakan uang Ibu Penggugat untuk membeli motor bernomor polisi DG 3988 LA sehingga motor tersebut patut di perhitungkan sebagai harta warisan dari Ibu Penggugat;

➤ Bahwa sejak Ibu Penggugat meninggal dunia untuk kesekian kalinya Tergugat menggunakan uang harta warisan dari Ibu Penggugat untuk membeli motor yang baru dengan nomor polisi DG 4345 YX tanpa sepengetahuan Penggugat yang menurut hukum dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum;

➤ bahwa adapun harta warisan perhiasan berupa cincin dan gelang yang dikuasai tanpa sepengetahuan Penggugat turut serta diperhitungkan kepada Tergugat

➤ Bahwa selain harta-harta sebagaimana terurai pada Gugatan pada poin-poin diatas juga ada pula Uang Tunai Hasil Usaha dagangan Ibu Penggugat yang ditabung di Bank BRI sejumlah Rp. 200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*) dan di Bank BNI sejumlah Rp. 150.000.000 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 350.000.000 (*Tiga*

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kemudian dialihkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga penggugat merasa sangat dirugikan sebagai Ahli Waris yang Sah;

➤ Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat dalam perkara ini serta guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Soasio melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan meletakkan SITA JAMINAN terhadap Harta Warisan masing-masing pada angka 1,2,3,4, 6, 7, dan angka 8. Perkara ini serta memohon pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memerintahkan kepada Bank BRI Cabang Tidore dan Bank BNI Cabang Tidore untuk memberikan Nomor Rekening beserta Rekening Koran untuk Tahun 2018, 2019, 2020 dan Tahun 2021 Nasabah Ibu Hj ----- (Almarhuma Ibu Penggugat) terkait Tabanas yang keseluruhannya berjumlah Rp. 200.000.000 + Rp. 150.000.000 = Rp. 350.000.000 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sebagaimana telah diuraikan pada Posita Gugatan perkara ini:

➤ Bahwa oleh karena Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Ayah dan Ibu Penggugat belum dilakukan pembahagian maka melalui Gugatan ini mohon dilakukan pembahagian oleh Pengadilan Agama Soasio menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum sesuai dengan Surat Wasiat tertanggal 15 Juli 2017 yang dikeluarkan di Tidore;
3. Menetapkan Pengugat dan Tergugat adalah Ahli Waris yang Sah dari almarhum ----- dan Almarhumah Hj -----;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan;

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan almarhum ----- dan Almarhumah Hj -----meninggalkan Harta Warisan berupa;

5.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah warisan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 807 Tahun 2000 yang terletak di Rt 003/Rw 001 Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Yang Berukuran luas: 305 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Ibu Kalsum
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Hadi Maradjabessy
- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Syaifuddin

5.2. Sebidang Toko yang dikontrak beserta barang dagangan kelontong

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong/Gang Pertokoan Pasar Sarimalaha.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong/Jalan Pasar Sarimalaha
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tokoh Optic Harmonis Bapak Man di Pasar Sarimalaha:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong/Gang Pertokoan Pasar Sarimalaha

5.3. Satu unit kendaraan minibus/mobil ayla berwarna biru muda dengan nomor polisi DG 1638 L

5.4. Satu unit kendaraan roda dua/motor scoopy berwarna putih merah, dengan nomor polisi DG 3988 LA;

5.5. Satu unit kendaraan roda dua/motor nmax berwarna merah hitam dengan nomor polisi DG 4345 YX;

5.6. Perhiasan berupa cincin emas dan gelang emas

5.7. Buku tabungan uang di bank BRI berjumlah Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.8. Buku tabungan uang di Bank BNI berjumlah Rp. 150.000.000.
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

6. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menguasai Harta Warisan secara sepihak terhadap pihak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan pembahagian Harta Warisan tersebut wajib memperhitungkan dengan bahagian Penggugat yang telah dikuasaioleh Tergugat;

8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak berperkara akan tetapi upaya damai tersebut **tidak berhasil**, bahkan Majelis Hakim telah mengupayakan damai melalui mediasi dengan menunjuk **Muna Kabir, S.H.I** sebagai Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 07 Oktober 2021, mediasi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya persidangan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-litigasi yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas permohonan sita yang diajukan Penggugat terhadap objek perkara majelis telah menanggapi melalui putusan sela perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS



2. Bahwa Tergugat menolak surat wasiat Hj -----, tertanggal 15 Juli 2017 karena berdasarkan Surat keterangan nomor. 593/05/2002 tanggal 2 April 2002 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Gamtufkange (Fatah Abd. Radjak) dan disaksikan 5 (lima) orang saksi, antara Hj. ----- dan Penggugat telah bersepakat yang isinya sebagaimana berikut :

2.1. Atas kesepakatan kedua belah pihak maka pihak kedua (Penggugat) bersedia keluar dari rumah warisan dan pihak pertama bersedia membayar sewa kontrak selama satu tahun sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai bagian dari hak warisan rumah.

2.2. Setelah pihak kedua menerima uang tersebut di atas maka pihak kedua tidak punya hak lagi atas rumah warisan tersebut.

Dengan kata lain surat keterangan diatas sangat bertentangan dengan surat wasiat dalam **Poin 1** karena surat keterangan yang menerangkan bahwa antara Hj. ----- dan Penggugat - ----- telah bersepakat tentang warisan rumah pada tahun 2002 kemudian tiba tiba pada tahun 2017 ada surat wasiat dari almarhumah Hj. ----- kepada Penggugat - -----.

3. Bahwa berdasarkan akta hibah nomor. 52/PPAT/HB/KT/2003 tanggal 15 Desember 2003 yang dibuat oleh Muhammad Thaib Marsaoly, S.Ip. Camat Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Hj. ----- telah menghibahkan hak milik nomor 807 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi nomor 456/2000 seluas 305 m² kepada Tergugat **Desi -----** dengan batas batas yaitu :

Utara : berbatas dengan jalan

Selatan : berbatas dengan jalan S. Syaifuddin

4. Bahwa, berkaitan dengan apa yang telah kami uraikan dalam Poin 1 dan 2 tersebut diatas, maka sudah sangat jelas petitum 5.1 gugatan Penggugat telah gugur dengan sendirinya, karena tanah tersebut bukan lagi harta warisan Hj. -----;

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS



5. Bahwa petitum nomor 5.2 gugatan Penggugat berupa toko/beserta barang dagangannya tersebut adalah hak pakai yaitu Berdasarkan Pasal 41 pada UUPA, hak pakai adalah hal menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain/bukan hak milik. karena toko tersebut adalah milik pemerintah kota tidore kepulauan;
6. Bahwa petitum nomor 5.3 gugatan Penggugat berupa kendaraan minibus/mobil Ayla dengan nomor polisi DG 1638 L adalah milik Tergugat secara sah dan bukan harta warisan, dan mobil tersebut telah dijual Tergugat 2 tahun lalu;
7. Bahwa petitum nomor 5.4 gugatan Penggugat berupa motor Scoopy, dengan nomor polisi DG 3988 LA adalah milik sah Tergugat yang dibeli secara kredit dan bukan harta warisan;
8. Bahwa petitum nomor 5.5 gugatan Penggugat berupa motor Nmax, dengan nomor polisi DG 4345 YX adalah milik sah Tergugat dan bukan harta warisan;
9. Bahwa petitum nomor 5.6 gugatan Penggugat berupa cincin dan gelang sudah dijual Almarhumah Hj ----- pada waktu beliau sakit untuk perawatan di rumah sakit;
10. Bahwa petitum nomor 5.7 gugatan Penggugat berupa tabungan BRI berjumlah Rp. 200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*) yang benar adalah tabungan tersebut berjumlah Rp. 100.000.000 (*Seatus Juta Rupiah*) sudah diambil Almarhumah Hj ----- untuk untuk memperbaiki toko dan modal usaha karena kebakaran pasar Sarimalaha pada tanggal 28 Maret 2010;
11. Bahwa petitum nomor 5.8 gugatan Penggugat berupa tabungan BNI berjumlah Rp. 150.000.000. (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*) yang benar adalah tabungan di rekening BNI tersebut berjumlah Rp. 100.000.000 (*Seatus Juta Rupiah*) sudah dipindahkan ke rekening BRI dan digunakan sebagaimana pada poin 10;

Bahwa, karena dalam gugatan Penggugat tersebut keliru dan tidak jelas, maka hal tersebut jelas bahwa gugatan Penggugat telah keliru dalam menunjukkan harta warisan yang di tuntut oleh Penggugat karena selama

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS



ibu kandung Penggugat dan Tergugat yaitu Hj ----- Sakit, Penggugat tidak pernah merawat dan mendampingi beliau disisinya hingga meninggal dunia. Dengan kekeliruan tersebut maka Tergugat dapat menyatakan bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu Tergugat meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* mohon supaya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

12. Bahwa petitum nomor 6 gugatan Penggugat, yang menyatakan "*Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menguasai Harta Warisan secara sepihak terhadap pihak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum*", yang mana menurut kami adalah suatu pernyataan yang keliru, karena pada kenyataannya Penggugat lah yang yang tidak mempunyai itikad baik permasalahan ini mengingat sejak tahun 2002 Penggugat sudah keluar dari rumah Hj ----- sebagaimana surat keterangan pada poin 1 dan selama ibu kandung Penggugat dan Tergugat yaitu Hj ----- Sakit, Penggugat tidak pernah merawat dan mendampingi beliau disisinya hingga meninggal dunia tetapi oleh Penggugat tidak diungkapkan fakta sebenarnya sehingga pernyataan yang diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya sangatlah bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu maka yang dapat dinyatakan pihak yang telah melawan hukum adalah Penggugat sendiri;

13. Bahwa petitum nomor 7 gugatan Penggugat, tidak menyebutkan dasar hukum secara jelas atas dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang ditulis dalam gugatan tersebut sehingga terhadap gugatan yang tidak menjelaskan tentang dasar hukum terhadap fakta-fakta yang ditulis dalam sebuah gugatan maka dalil-dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil hukum acara yang berlaku;

14. Bahwa petitum nomor 8 gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat adalah pihak yang menyebabkan kerugian terhadap Tergugat, atas adanya gugatan ini maka patut dan adil kiranya apabila Penggugat dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat Tersebut Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Wasiat yang diberikan oleh Almarhumah Hj. ----- tertanggal 15 Juli 2017 adalah Sah dan berkekuatan hukum tetap karena dibuat oleh Orang tua kandung daripada Penggugat, dan Penggugat secara Tegas Menolak Surat Keterangan Nomor 593/05/2002 Tanggal 2 April 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore.

Adapun alasan-alasan penolakan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Keterangan yang tercantum didalamnya tidak terdapat keterangan yang pasti dan kabur, walaupun Surat keterangan tersebut menyatakan pembagian Ahli Waris seharusnya ada penetapan yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama.
- Bahwa dalam surat keterangan terdapat pemalsuan tandatangan Penggugat (- ----- ST. Kayo, SP) selaku ahli waris yang sah, karena penggugat selaku Pihak ke II merasa tidak pernah menandatangani surat keterangan tersebut. Oleh karena itu bahwa tandatangan pihak kedua adalah hasil rekayasa (Palsu).

2. Bahwa Penggugat tetap bertahan bahwa Surat Wasiat dari Almarhumah Hj. ----- yang diberikan kepada Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap karena Penggugat adalah ahli waris yang sah;

3. Bahwa Akta Hibah Nomor : 52/PPAT/HB/KT/2003 tanggal 15 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Camat Tidore Kota Tidore Kepulauan tentang menghibahkan hak milik bertentangan dengan kompilasi hukum Islam (KHI), karena Lahirnya Hibah Waris tersebut adalah cacat hukum atas landasan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Gamtufkange yang tandatangan Pengugat selaku Pihak Kedua merupakan suatu rekayasa/pemalsuan sebagaimana pada angka 1.2 di atas, dan Penggugat tidak pernah tahu kapan waktu, dan tempat Surat Keterangan Kepala Kelurahan Gamtufkange itu dibuat. Selain daripada itu proses penghibaan

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Almarhumah Hj. ----- kepada Desi ----- adalah cacat secara hukum karena tidak memenuhi prosedur berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal. Secara cermat dapat disimpulkan seharusnya Pewaris tidak melakukan Hibah Waris lebih dari 1/3 bagian dari harta yang diwariskan berdasarkan ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatas, karena sebidang tanah dan bangunan rumah ini memiliki nilai atau harga jual yang besar jika di konversi kedalam bentuk pembagian tentunya melebihi 1/3 bagian, apalagi masih ada anak laki-laki yaitu Tito ----- (Almarhum) sebagai ahli waris yang sah menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus mendapatkan 2:1 bagian. Bagaimana mungkin rumah secara utuh dikuasai oleh salah satu ahli waris atau Tergugat sendiri yang pada saat itu masih berusia 21 tahun dan belum memiliki pekerjaan tetap, dan sehingga mengesampingkan ahli waris yang lain. Sekalipun Almarhumah Hj. ----- adalah Pewaris akan tetapi tidak serta merta memberikan Hibah Waris berupa tanah/rumah kepada salah satu anak selaku Ahli Waris tanpa mengindahkan anak-anaknya yang lain;

4. Bahwa Gugatan Penggugat adalah sah dan meyakinkan dan memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dikatakan batal demi hukum;

5. Bahwa Gugatan yang diajukan khususnya yang berkaitan dengan Barang-barang toko adalah hanya sebatas barang-barang kelontong, bukan bangunan Toko, karena Bangunan Toko tersebut adalah milik Pemda Kota Tidore Kepulauan yang statusnya adalah dikontrak atau disewa oleh Almarhumah Hj. -----;

6. Bahwa Penggugat dapat membantah bahwa kendaraan berupa mobil Aila dengan nomor polisi DG 1638 L adalah hasil daripada penjualan barang-barang kelontong milik (Almarhumah) Hj. ----- yang dibeli pada saat beliau masih hidup, dan tidak cukup beralasan jika Tergugat dengan secara sepihak menjual mobil tersebut tanpa ada kesepakatan dengan Penggugat sebagai Ahli Waris yang Sah;

7. Bahwa gugatan Penggugat berupa motor Scoopy, dengan Nomor Polisi DG 3988 LA adalah dibeli dengan hasil warisan daripada Almarhumah Hj.

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----, tentunya sangat tidak beralasan jika Tergugat mengatakan bahwa motor tersebut dibeli dari hasil kredit, padahal Tergugat masih ketergantungan atas hasil kerja dari Ibu (Almarhumah) Hj. ----- atas dagangan barang-barang kelontong, yang sampai saat ini merupakan milik (Almarhumah) Hj. -----, maka Penggugat bersikeras dan tidak mengakui apa yang didalilkan oleh pihak Tergugat;

8. Bahwa motor Nmax, dengan nomor polisi DG 4345 YX adalah hasil daripada penjualan barang kelontong daripada (Almarhumah) Hj. -----, karena Tergugat tidak punya usaha sendiri. Jadi sangat tidak logis Tergugat berdalih bahwa motor tersebut adalah milik pribadi Tergugat;

9. Bahwa barang perhiasan berupa cincin dan gelang tidak pernah dijual untuk biaya perawatan (Almarhumah) Hj. ----- di Rumah Sakit, menurut Penggugat bahwa selama dalam perawatan ibunya di Rumah Sakit Penggugat membiayai seluruh biaya pengobatan/perawatannya, maka Penggugat secara tegas menolak atas pernyataan Tergugat;

10. Bahwa Tergugat mengakui bahwa memang ada tabungan (Almarhumah) Hj. ----- di Bank BRI Cabang Soasio. Namun alasan Tergugat bahwa uang tabungan yang disimpan di Bank BRI untuk perbaikan toko dan modal usaha adalah alasan yang dibuat-dibuat, karena Bangunan Toko yang terbakar adalah milik Pemda Kota Tidore Kepulauan, yang justru perbaikan bangunannya adalah tanggungjawab Pemda Kota Tidore Kepulauan;

11. Bahwa Tergugat juga mengakui ada Tabungan Hj. ----- di BNI Cabang Soasio yang dipindahkan ke rekening BRI adalah untuk biaya perawatan (Almarhumah) Hj. ----- selama di Rumah Sakit adalah alasan yang dibuat-buat untuk kepentingan Tergugat;

Dapat disampaikan bahwa apa yang dkemukakan oleh Tergugat bahwa selama (Almarhumah) Hj. ----- dalam keadaan sakit Penggugat tidak pernah merawat dan mendampingi adalah tidak benar, karena seringkali Penggugat mengantarkan makanan buat Almarhumah dan pernah Penggugat membawa Almrhumah untuk pengobatan/operasi mata dengan biaya dari Penggugat.

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Petitum angka 7 dari pada Penggugat adalah beralasan hukum dan menyakinkan karena Tergugat telah mengakui (berdasarkan dengan angka 10 dan angka 11 tersebut di atas) bahwa memang benar Hj. ----- mempunyai Tabungan di BRI Cabang Soasio maupun BNI Cabang Soasio. Menurut Ketentuan dalam Hukum Perdata bahwa merupakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah mengalihkan Tabungan tanpa pengetahuan Penggugat selaku Ahli Waris yang sah.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan dupliknya meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis Hakim.

Bahwa untuk mengatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat;

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8272016301690002 tanggal 09 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Propinsi Maluku Utara Kota Tidore Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.1).
- 2) Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Gamtufkange Nomor 472.12/253/31.6/2021, tanggal 16 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2).
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Gamtufkange Nomor 471.2/259/31.6/2021, tanggal 20 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.3).
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8272-KM-29072020-0001 tanggal 29 Juli 2020, atas nama ----- yang dikeluarkan oleh

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.4).

5) Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8272-KM-16092021-0006 tanggal 16 September 2021, atas nama Tito ----- yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6) Fotokopi Surat Wasiat tanggal 15 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.6).

7) Foto rumah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.7).

8) Foto toko milik pemda. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.8).

9) Foto 1 unit motor merk Scoopy. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan STNK atau BPKB, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.9).

10) Foto 1 unit motor merk Nmax Nopol. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan STNK atau BPKB, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.10).

11) Foto 1 unit mobil merk Aila. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan STNK atau BPKB, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.11).

Bahwa atas bukti surat tersebut Tergugat mengakui bukti surat tersebut kecuali surat wasiat yang dibantah oleh Tergugat, sedangkan rumah adalah

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar peninggalan pewaris, ruko milik pemda dan disewa pertahun, 2 unit motor dan 1 unit mobil adalah milik Tergugat diperoleh dari hasil usaha Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

2. Saksi-saksi;

Saksi I, A. Bakri Mustafa BA bin Mustafa, tempat dan tanggal lahir Somahode, 01 Agustus 1951, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di RT.003, RW. 001, Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah saudara dan keduanya beragama islam
- Bahwa penggugat dan tergugat tiga bersaudara, dan saudara yang laki-laki meninggal lebih dulu sebelum ibu penggugat dan tergugat meninggal
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum ayah dari penggugat dan tergugat, saksi biasa dipanggil dengan abang Gode dan ibunya bernama -----
- Bahwa Orangtua Penggugat dan Tergugat sudah meninggal
- Bahwa Yang meninggal lebih dulu adalah bapak penggugat dan tergugat kemudian ibunya yang bernama -----
- Bahwa almarhum yang tahu hanya ada meninggalkan sebuah rumah dan saat ini ditempati oleh Tergugat sedang Penggugat tinggal di Sofifi
- Bahwa tergugat saat ini memiliki usaha toko dipasar Sarimalaha yang menjual barang-barang campuran (kelontong)
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah almarhum menuliskan wasiat dan saksi tidak mengetahui dengan pasti meninggal karena sakit atau lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat atau sertifikat rumah peninggalan almarhum
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta peninggalan lain dari almarhum

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, Yusuf Mahrus BA bin Mahrus Umar, tempat dan tanggal lahir Gamtufkange, 02 Juni 1952, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan Lurah, tempat kediaman di RT.001, RW. 001, Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah saudara kandung
- Bahwa bahwa almarhum bapak ----- dan almarhum ibu ----- mempunyai tiga orang anak 2 perempuan (penggugat dan tergugat) dan 1 laki-laki.
- Bahwa saudara kandung penggugat yang laki-laki bernama tito telah meninggal dunia sebelum almarhumah ibu -----
- Bahwa almarhum bapak ----- meninggal terlebih dahulu sebelum tito dan -----
- Bahwa bapak para almarhum (-----, tito, dan -----) beragama islam juga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa almarhum ----- dan ----- yang saksi tahu hanya meninggalkan sebuah rumah dan saat ini ditempati oleh Tergugat sedang Penggugat tinggal di Sofifi
- Bahwa tergugat saat ini memiliki usaha toko dipasar Sarimalaha yang menjual barang-barang campuran (kelontong)
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah almarhum menuliskan wasiat dan saksi tidak mengetahui dengan pasti meninggal karena sakit atau lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat atau sertifikat rumah peninggalan almarhum
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta peninggalan lain dari almarhum .
- Bahwa orang tua almarhum bapak ----- dan ibu ----- semuanya telah meninggal dunia.

Bahwa Tergugat juga mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti surat

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Fotokopi Akta Hibah Nomor 52/PPAT/HB/KT/2003 tanggal 15 Desember 2003, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tidore dan surat keterangan kesepakatan pembagian warisan Nomor 593/05/2002 tanggal 02 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gamtufkange. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tanda bukti (P.1).

2) Kwitansi pembayaran tanggal 05 April 2002, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tanda bukti (P.2).

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Penggugat membantahnya namun mengakui bahwa telah menerima uang sejumlah Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Saksi-saksi;

Saksi I, Baidawiya Toduho binti Umar Jumati Toduho, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di SMA Kota Tidore Kepulauan, bertempat tinggal di RT.001, RW.001, Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung, sebenarnya ada satu lagi saudara kandungnya namun sudah meninggal yang bernama Tito

-Bahwa ayah penggugat dan tergugat bernama ----- dan telah meninggal dunia, beragama agama islam dan ibu penggugat dan tergugat bernama ----- juga telah meninggal dunia, beragama islam.

-Bahwa yang meninggal duni adalah ayah penggugat dan tergugat lalu, titu kemudian ibunya.

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan meninggalnya namun setahu saksi almarhum tito belum menikah dan almarhum ----- dan ----- hanya meninggalkan sebuah rumah
- Saat ini yang menempati rumah tersebut adalah tergugat sedangkan penggugat tinggal di sofifi namun juga mempunyai rumah di Gamtufkange.
- Bahwa setahu saksi penggugat sejak ibunya masih ada sudah tidak tinggal bersama almarhum
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta lain, dan saat ini tergugat memang mempunyai sebuah toko di pasar sarimalaha yang disewa dari pemda.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang lain lagi, namun almarhum tidak mempunyai ahli waris lagi selain penggugat dan tergugat

Saksi II, Hadad Salasa bin Salasa, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Tambula, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung, satu lagi saudara kandungnya namun sudah meninggal yang bernama Tito
- Bahwa ayah penggugat dan tergugat bernama ----- dan telah meninggal dunia, beragama agama islam dan ibu penggugat dan tergugat bernama ----- juga telah meninggal dunia, beragama islam.
- Bahwa yang meninggal duni adalah ayah penggugat dan tergugat lalu, tito kemudian ibunya.
- Bahwa saksi lupa kapan meninggalnya namun setahu saksi almarhum tito belum menikah dan almarhum ----- dan ----- hanya meninggalkan sebuah rumah

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta lain, dan saat ini tergugat memang mempunyai sebuah toko di pasar sarimalaha yang disewa dari pemda.
- Bahwa almarhum ----- (ibu penggugat dan tergugat) dulu mempunyai toko di pasar gamtufkange, namun pernah kebakaran. Kemudian saksi tidak mengetahui bagaimana nasib toko itu selanjutnya

Bahwa Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap harta yang disengketakan berupa rumah sebagai berikut:

Sebidang tanah dan bangunan rumah Nomor 147, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, dengan perincian sebagai berikut :

-Lebar (bagian Selatan) : 13,52 M

-Panjang (bagian Timur) : 23,92 M

-Lebar (bagian Utara) : 14,7 M

-Panjang (bagian Barat) : 22,12 M

Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan : Jalan Raya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan : rumah Bpk Salam Soleman
- Sebelah Timur Berbatasan dengan ; rumah Bpk Hadi Maradjabessy
- Sebelah Barat Berbatasan dengan : Jalan Sultan Syaifuddin

Bahwa, setelah para pihak mencukupkan pembuktiannya, para pihak masing-masing menyampaikan kesimpulan secara elektronik (elitigasi) yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya. Sedangkan Tergugat menyatakan kesimpulannya secara elektronik (elitigasi) yang pada pokoknya tetap pada jawaban jawabannya;

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan melalui Majelis Hakim, maupun melalui mediasi dengan Mediator Hakim saudara **Muna Kabir, S.H.I** namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan penggugat adalah penggugat menuntut pembagian harta warisan dari Almarhum ayah dan ibu Penggugat dan Tergugat terhadap harta peninggalan sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang bahwa terhadap pokok dalil gugatan penggugat, tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar almarhum ayah ibu penggugat dan tergugat telah meninggal dunia dan benar bawa anak kandung dari almarhum adalah penggugat dan tergugat serta almarhum titi yang telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum ibu penggugat dan tergugat
2. Bahwa benar almarhum ayah dan ibu penggugat dan tergugat meninggalkan harta berupa sebuah rumah, namun rumah tersebut telah dibagi sebelum almarhum ibu penggugat dan tergugat meninggal dunia dan tergugat membantah bahwa almarhum meninggal dunia harta lain selain rumah tersebut.

Menimbang, bahwa apa yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat dianggap telah terbukti menurut hukum atau telah memenuhi syarat formil pengakuan sebagaimana maksud Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 311 RBg. Oleh karenanya, terhadap hal-hal yang didalilkan dalam posita tersebut, Majelis Hakim menilai telah melekat pula nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*) dan sebaliknya apa yang yang disangkal atau dibantah oleh tergugat maka beban pembuktian diberikan kepada Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yang akan melenyapkan hak dari Penggugat (*rechtsevernietigende feiten*) dengan menekankan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.11, dan dua orang saksi. Sedangkan Tergugat juga mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta dua orang saksi.

Menimbang, terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti Surat P.1, telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat bertempat di Kota Tidore Kepulauan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio;
2. Bukti Surat P.2, telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;
3. Bukti Surat P.3 dan P.4, telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;
4. Bukti Surat P.3, P.4 dan P.5, telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;
5. Bukti Surat P.6, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya adalah bukan akta dan tidak mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat dan Tergugat tidak mengakuinya oleh karena materi bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara dapat dijadikan bukti permulaan yang membutuhkan tambahan alat bukti lain.
6. Bukti Surat P.7, telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya adalah bukan akta namun Tergugat mengakui bahwa benar rumah yang ada dalam foto tersebut adalah peninggalan dari almarhum Ibu Penggugat;
7. Bukti Surat P.8, telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya adalah bukan akta dan Tergugat tidak mengakuinya sebagai harta warisan oleh karena materi bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara dapat dijadikan bukti permulaan yang membutuhkan tambahan alat bukti lain;
8. Bukti Surat P.9, telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya adalah bukan akta dan Tergugat tidak mengakuinya sebagai harta warisan oleh karena materi bukti tersebut berkaitan langsung dengan

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara dapat dijadikan bukti permulaan yang membutuhkan tambahan alat bukti lain;

9. Bukti Surat P.10, telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya adalah bukan akta dan Tergugat tidak mengakuinya sebagai harta warisan oleh karena materi bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara dapat dijadikan bukti permulaan yang membutuhkan tambahan alat bukti lain;

10. Bukti Surat P.11, telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya adalah bukan akta dan Tergugat tidak mengakui sebagai harta warisan oleh karena materi bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara dapat dijadikan bukti permulaan yang membutuhkan tambahan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: A. Bakri Mustafa BA bin Mustafa dan Yusuf Mahrus BA bin Mahrus Umar, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg jo. Pasal 1911 KUHPerdara. saksi-saksi tersebut memberikan keterangan mengenai objek sengketa waris antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana dimaksud Pasal 172 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan bukti tertulis berupa T.1 dan T.2 dan terhadap bukti tersebut majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bukti Surat T.1, telah bermeterai cukup, alat bukti tersebut menjelaskan tentang rumah peninggalan pewaris yang dihibahkan kepada Tergugat serta surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Gamtufkange yang menerangkan bahwa Pewaris dan Penggugat bersepakat mengenai pembagian harta warisan berupa rumah tinggal, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Bukti Surat T.2, telah bermeterai cukup, alat bukti tersebut merupakan kwitansi pembayaran yang dilakukan oleh Pewaris kepada Penggugat, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya alat bukti tersebut merupakan bukti awal dan harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 tersebut Penggugat mengakui bahwa telah menerima sejumlah uang Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan jumlah yang tertera pada bukti T.2 tersebut namun membantah terhadap adanya bukti tersebut, maka dengan demikian majelis akan mempertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Baidawiya Toduho binti Umar Jumati Toduho dan Hadad Salasa bin Salasa, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg jo. Pasal 1911 KUHPdata. saksi-saksi tersebut memberikan keterangan mengenai objek sengketa waris antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi Tergugat didasarkan atas pengetahuan, pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana dimaksud Pasal 172 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara penggugat dan Tergugat adalah bahwa Penggugat menuntut pembagian harta warisan dari Almarhum ----- (ayah Penggugat dan Tergugat) dan Almarhumah ----- (Ibu Penggugat dan Tergugat).

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat meminta untuk dikabulkan seluruh gugatan Penggugat mejelis akan menagguhkannya hingga seluruh petitum gugatan penggugat dipertimbangan satu persatu;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Penggugat mengenai surat wasiat dari almarhumah ----- (Ibu Penggugat dan Tergugat) majelis menilai bahwa Tergugat membantah atau menolak terhadap surat wasiat tersebut dan Penggugat tidak dapat menguatkan dalil gugatannya tersebut sepanjang mengenai keabsahan dan kebenaran surat wasiat maka majelis perlu menagguhkan pula hingga majelis mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b,c,d dan e Kompilasi Hukum Islam, persoalan mengenai kewarisan terjadi apabila ada Pewaris, ada Ahli Waris dan ada harta waris, dan sejalan dengan hal itu dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diketengahkan prinsip waris dalam hukum Islam sebagai berikut:
"Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, menurut ketentuan dalam kompilasi hukum Islam pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (vide Pasal 171 huruf c), demikian juga dengan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah memang benar harta peninggalan sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat adalah harta peninggalan dari Almarhum ----- dengan almarhumah ----- yang belum pernah dibagi, serta apakah Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum ----- dengan almarhuma -----;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat bahwa objek sengketa yang merupakan harta peninggalan pewaris hanyalah sebuah rumah tidak ada harta lain hal tersebut dibuktikan berdasarkan keterangan saksi baik saksi yang dihadirkan oleh Tergugat maupun saksi Penggugat sedangkan Penggugat tidak mampu membuktikan lebih lanjut mengenai harta lain yang disengketakan oleh Penggugat, olehnya maka terbukti bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah harta satu-satunya peninggalan Almarhum ----- (Ayah Penggugat dan Tergugat);

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat tersebut, dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyatakan bantahan dan atau keberatannya tentang ahli waris dari almarhum ----- dengan almarhumah ----- sebagaimana dalam petitum Penggugat pada poin 3, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari almarhum ----- dengan almarhumah -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa Pewaris (almarhum ----- dengan almarhumah -----) hanya meninggalkan sebuah bangunan rumah dan tidak ada harta lain oleh karena itu maka majelis berpendapat bahwa dengan telah ditemukannya jawaban mengenai apa saja harta peninggalan pewaris maka dapat diketahui bahwa surat wasiat Almarhum ----- tidak sesuai dengan fakta yang ada dan surat wasiat tersebut juga belum memenuhi ketentuan mengenai Bentuk Surat Wasiat sebagaimana diatur dalam Buku II bab IV Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) olehnya patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat dihubungkan dengan fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa bangunan rumah yang dipersengketakan tersebut merupakan harta peninggalan Almarhum ----- yang sudah dibagi rata secara kekeluargaan hal tersebut dibuktikan dengan bukti T.1 (surat keterangan Kepala Kelurahan Gamtufkange yang di tanda tangani oleh semua ahli waris dan saksi-saksi) dan T.2 serta pengakuan dari Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp. 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai nilai dari bagian Penggugat atas rumah tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., jo Pasal 1925 KUH Perdata menyatakan bahwa "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus", sedangkan Penggugat tidak dapat melumpuhkan terhadap bukti tersebut maka tidak terbukti bahwa harta peninggalan almarhum ----- berupa tanah dan rumah bangunan belum pernah dibagi;

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai pembagian harta peninggalan dari almarhumah ----- majelis tidak dapat menentukannya sebab berdasarkan bukti-bukti Penggugat dihubungkan dengan fakta selama proses persidangan tidak diketahui tentang harta apa yang ditinggalkan oleh Almarhumah -----, dengan demikian dapat diartikan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tentang keberadaan harta peninggalan almarhumah ----- tersebut, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat telah diputus dalam putusan sela perkara ini yang menyatakan menolak permohonan sita Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat (descente) tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 R.Bg., jo Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, dan atau memperjelas objek gugatan lainnya serta menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (descente) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (obscuur libel), sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984, bahwa "hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah berperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedang mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru". Maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas objek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat yang tidak dipertimbangkan telah dianggap dikesampingkan, karena majelis

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menganggap dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut tidak cukup relevan dengan pokok perkara ini, dan karenanya maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'ai dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 880.000,00,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Hasanuddin, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I dan Choirul Isnan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hasmi Mokoginta, S.Ag, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I

Hasanuddin, S.Sy

Choirul Isnan, S.H

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS



Panitera Pengganti,

HASMI MOKOGINTA, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	880.000,00

(Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)